

Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia

Imam Hakmad

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
hakmad.imam@gmail.com

Abstract

Penelantaran Anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang tua, wali ataupun keluarga dengan melepaskan tanggung jawab terhadap anak dengan tidak memberikan sandang, pangan dan papan. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan kepada anak. Namun, dalam kenyataannya banyak orang tua, wali, dan keluarga melakukan penelantaran terhadap anak. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana analisis sanksi tindak pidana penelantaran anak menurut Hukum Pidana Islam? 2) Bagaimana analisis sanksi tindak pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa sanksi penelantaran anak dalam hukum pidana Islam termasuk kategori jarimah ta'zir yang mana hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits namun, hukumannya diserahkan kepada penguasa (Hakim). Sedangkan, dalam hukum positif sanksi penelantaran terhadap anak merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan ada sanksi pidana apabila melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76B "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran". Apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77B "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Keyword: *penelantaran anak; pidana; uu no. 17 tahun 2016.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan

perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.¹

Menurut Roscoe Pound “Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang memengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi. Hukum juga dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan) atau tuntutan-tuntutan) oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingka laku mereka, hukum juga merupakan realitas sosial, negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum adalah sarana utamanya.”²

Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat³ Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian teori tujuan hukum campuran ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis karena lebih menekankan

¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, 1.

² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, 12.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, 27.

pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak.⁴

Ada 2 (dua) teori tujuan hukum yaitu:⁵

1. Tujuan Hukum Etis

Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

2. Tujuan Hukum Utilitas

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemamfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul "*introduction to the morals and legislation*."

Maka, dari pengertian hukum dan teori tujuan hukum diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah segala peraturan-peraturam yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dan adanya sanksi apabila melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian di dalamnya.

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 A UUD 1945 "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Artinya, pasal ini mengatur hak bagi semua orang tidak terkecuali anak-anak.

Pengertian anak dalam kamus lengkap bahasa Indonesia *modern* anak adalah keturunan kedua⁶ sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁴ [jurnalapapun.blogspot.com](http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/03/teori-teori-tujuan-hukum.html), 12 Maret 2014, <http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/03/teori-teori-tujuan-hukum.html> (diakses 11 Desember 2020)

⁵ Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, Jakarta, Gramedia, 1992, 209.

⁶ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 13.

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸

Hakekat dunia anak adalah dunia bermain. Dunia yang identik dengan kebebasan dan kreativitas. Anak selalu ingin bergerak sesuai nalurinya untuk merespon segala apa yang ditangkap oleh panca indra dalam kesehariannya, misalnya: ia bermain pasar-pasaran dengan kawan-kawannya, itu adalah sebuah permainan “asosiasi” hasil pengalaman melihat pasar ketika diajak ibunya belanja, lewat imajinasi seperti itulah anak berusaha melakukan suatu konstruksi atas realitas yang mereka saksikan sendiri, sebuah pekerjaan kreatif.⁹

Persoalan mengasuh anak tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya, perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya.¹⁰ Kewajiban mendidik serta merawat anak merupakan amanat yang dibebankan Allah pada pundak ayah dan ibu sebagaimana Allah berfirman

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (Q.S At Tahrin ayat 6)

Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akalunya (kecerdasan berfikirnya), ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁸ Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater*, Cet. I, Yogyakarta: Purwanggan, 2001, 10.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, Cet. III, Jakarta: Lentera Basritama, 2004, 415.

mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran laki-laki, Selanjutnya ulama fiqih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.¹¹

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.¹²

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”* (Q.S Al-Isra ayat 31).

Di Indonesia banyak peraturan perundang-undangan yang melindungi anak yaitu dalam UUD 1945 dalam Pasal 34 *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”* dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *“setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak maka anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”*

Namun demikian status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk, dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.¹³

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001, 345.

¹² *Ibid*, 415.

¹³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, 13.

Kemiskinan, yang sering kali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental, umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah (*child abuse*) atau perlakuan salah terhadap anak biasa terentang mulai yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*), dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.¹⁴

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.¹⁵

Penelantaran berasal dari kata “*lantar*” yang memiliki arti tidak terpelihara, terbelengkalai, tidak terurus.¹⁶ Bentuk penelantaran anak umumnya dilakukan dengan cara membiarkan kondisi anak dalam situasi gizi buruk, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, kurang gizi, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁷

Ketelantaran anak secara umum dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:¹⁸

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
2. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa, dan ketidakmengertian keluarga atau orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal.

¹⁴ *Ibid*, 15.

¹⁵ *Ibid*, 37.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, 564.

¹⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 19.

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 8.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang salah satu pasalnya mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang melakukan penelantaran anak yaitu dalam pasal 76 B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Dalam Islam pengaturan tentang masalah perlindungan terhadap anak terdapat dalam prinsip *Dharuriyah Al-Khams* salah satunya *Hifzhun Nasli* yaitu memelihara keterunan. Namun dalam kenyataannya banyak orang tua, keluarga, wali melakukan penelantaran terhadap anak padahal Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya dari perbuatan penelantaran kepada anak.

B. Pembahasan

1. Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia yang keberadaannya merupakan kewenangan dari kehendak Allah SWT. Dengan melalui proses penciptaan. Karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil a’alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam.¹⁹

Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akalunya (kecerdasan berfikirnya), ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran laki-laki, Selanjutnya ulama fiqih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Anak Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, 63.

mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.²⁰

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS Al-Isra ayat 31).

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa ayat 9).

Selain itu dalam hadis “Cukup berdosa orang yang yang mengabaikan hak seseorang yang menjadi tanggungannya” (HR Abu Daud Nasa’i dan Hakim).

Kata *ta’zir* menurut bahasa berarti mengokohkan. Dalam istilah fiqih jinayah, kata *ta’zir* berarti pengajaran. Sehingga *jarimah ta’zir* berarti jarimah yang diancam dengan pidana *ta’zir*.²¹

Hukum pidana Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas mengenai hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran *jarimah ta’zir*. Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta’zir*.²²

Menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta’zir*, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam, yaitu menbegah seseorang dan berhentinya seseorang melalui tindakan pidana.²³

²⁰ Abdul Azis Dahlan, dan kawan-kawan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 345.

²¹ Ahmad Azhar Basyair, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2006, 55.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 258.

²³ *Ibid*, 259.

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang;
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Berbicara mengenai sanksi penelantaran anak menurut Hukum Pidana Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang dihukum dengan sanksi *ta'zir*, karena dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pelaku penelantaran anak tidak ditemukan atau ditetapkan oleh *syara'* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini sesuai dengan pengertian *jarimah ta'zir* maka hukuman diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim). Tentu berat ringannya sanksi Hakimlah yang menentukan dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan serta putusan Hakim dalam penentuan sanksi perbuatan penelantaran terhadap anak.

2. Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Penelantaran berasal dari kata *lantar* yang memiliki arti tidak terpelihara, terbungkalai, tidak terurus.²⁵ Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 262.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 564.

korban merupakan suatu indicator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.²⁶

Penelantaran anak menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang "*Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial*". Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 A berbunyi "setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya" serta pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" serta dalam pasal 34 UUD 1945 "*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*".²⁷

Selain itu hal tersebut di dukung oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "*perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia*". Untuk mewujudkan hal itu setiap orang berkewajiban termasuk pemerintah dan negara sebagaimana Pasal 22 "*Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak*".

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 13 yaitu:

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cet. III, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2004, 287.

²⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terhadap perlindungan hukum khusus yaitu Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban pennculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku penelantaran Anak yang dilakukan sesaat setelah anak tersebut dilahirkan oleh ibu kandungnya seperti yang ada dalam Pasal 305 KUHP "*barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkanya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan*".

Penelantaran terhadap anak merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan ada sanksi pidana apabila melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76 B "*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*". Apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 B "*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*".

Apabila seorang anak yang memang terlantar tidak memiliki keluarga maka anak tersebut wajib di pelihara oleh negara sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 34 "*fakir dan miskin serta anak-anak terlantar di pelihara oleh negara*".

Maka dalam hal ini tidak hanya orang tua yang harus memenuhi hak-hak anak tetapi negara ikut juga bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Maka dalam undang-undang perlindungan anak tidak hanya mengatur mengenai sanksi apabila melakukan penelantaran anak. Namun, negara juga ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan anak. Artinya, semua orang baik orang tua, keluarga, masyarakat dan juga pemerintahan ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan terhadap anak.

C. Kesimpulan

1. Sanksi penelantaran anak menurut hukum pidana Islam termasuk kategori *jarimah ta'zir*, karena dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pelaku penelantaran anak tidak ditemukan atau ditetapkan oleh *syara'* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis maka hukuman penelantaran anak diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim).

2. Sanksi pidana penelantaran anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76 B "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran". Apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 B "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Basyair, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, dan kawan-kawan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. V. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Cet. III. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Hamdani, Njowito. *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Huraerah, Abu. *Kekeerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- jurnalapapun.blogspot.com*. 12 Maret 2014.
<http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/03/teori-teori-tujuan-hukum.html>
(diakses Desember 11, 2020).
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B. dkk. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasir, MJA. *Membela Anak Dengan Teater*. Cet. I. Yogyakarta: Purwanggan, 2001.

Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Rofiq, Ahmad. *Anak Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.